



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *98* /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN TABALONG MASA BAKTI 2024-2025 DAN PENGANGKATAN
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN TABALONG MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tabalong yang definitif oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Selatan dengan Keputusan Nomor 01/KEP/PKK.PROV/III/2025, tanggal 05 Maret Tahun 2025, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tabalong masa bakti 2024-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/KEP/PKK.PROV/III/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Pada 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2024-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Maret 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Camat Se Kabupaten Tabalong Selaku Ketua Pembina TP PKK Kecamatan.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 98 /2025
 TANGGAL 11 Maret 2025

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TABALONG
 MASA BAKTI 2024-2025

KETUA PEMBINA : Ny. HAMIDA MUNAWARAH, ST. MT
 KETUA : Ny. HJ. LIS SULASTRINI
 SEKRETARIS : Ny. HJ. SYAHRIZAT
 WAKIL SEKRETARIS : Ny. KARMIANI
 BENDAHARA : Ny. HJ. HAPSAH
 WAKIL BENDAHARA : Ny. LINDAWATI

POKJA I

KETUA : Ny. HJ. SURATI
 WAKIL KETUA : Ny. HJ. NURUL AJIDAH
 SEKRETARIS : Ny. IDA NINGSIH
 ANGGOTA : Ny. HJ. MARIANA

POKJA II

KETUA : Ny. HJ. GALUH NUR HIDAYAH
 SEKRETARIS : Ny. FIFI HERDAYATI NINGSIH
 ANGGOTA : Ny. YENNY DIAN WASTUTI

POKJA III

KETUA : Ny. MERI RIA RIENAWARI
 WAKIL KETUA : Ny. HJ. NUR HUDA
 SEKRETARIS : Ny. ENDANG SUSILOWATI
 ANGGOTA : Ny. SUSAN ISMAYANTI

POKJA IV

KETUA : Ny. SITI HOTIJAH
 WAKIL KETUA : BAPAK CATUR YUDA
 SEKRETARIS : Ny. RISMA YANTI
 ANGGOTA : Ny. MIMI SUMIARTI
 ANGGOTA : Ny. HJ. NUR AINAH

 BUPATI TABALONG, 



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ *g* /2025
 TANGGAL *11 Maret 2025*

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TABALONG
 MASA BAKTI 2025-2030

KETUA PEMBINA	:	BUPATI TABALONG
PEMBINA	:	1. WAKIL BUPATI TABALONG 2. SEKRETARIS DAERAH KAB.TABALONG
STAF AHLI	:	Ny. HJ. EKA MAWARDI
KETUA	:	Ny. HJ. DESI SURYANTI NOOR RIFANI
KETUA I	:	Ny. HJ. SUMIATI SURYANADIE
KETUA II	:	Ny. SARI RAHMAWATI IRWAN
KETUA IV	:	Ny. NUR DEWI HABIB TAUFAN
SEKRETARIS	:	Ny. SABARSI ISTIARINI
BENDAHARA	:	Ny. DEA SARRA ANDITA RAHMANI
POKJA I		
KETUA	:	Ny. NOR AINAH YUZAN
WAKIL KETUA	:	Ny. IDA NINGSIH
SEKRETARIS	:	Ny. NOOR LATIFAH HANI
ANGGOTA	:	Ny. ANNISA
POKJA II		
KETUA	:	Ny. MARITA NOVIANTI
WAKIL KETUA	:	Ny. HERLY SAYANTI RIZALI
SEKRETARIS	:	Ny. CYNTHIA NIDA UTAMI
ANGGOTA	:	Ny. SAUDAH
POKJA III		
KETUA	:	Ny. MERRY RIA MENAWARI
WAKIL KETUA	:	Ny. HARIYANTI DODIT
SEKRETARIS	:	Ny. VERDA RENY
ANGGOTA	:	Ny. LILI RUSLIAH
POKJA IV		
KETUA	:	Bpk. CATUR YUDA MURTOPO
WAKIL KETUA	:	Ny. HJ. HARLIANI
SEKRETARIS	:	Ny. MAULIDA
ANGGOTA	:	Ny. MIRZA

 BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI